



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR**

Nomor SOP	B.1797/BPSPL.3/OT.310/IX/2024
Tgl Pembuatan	1 Agustus 2023
Tgl Revisi	11 September 2024
Tgl Efektif	11 September 2024
Disahkan oleh	Kepala BPSPL Makassar  Ditandatangani Secara Elektronik Permana Yudianto, S.T., M.T. NIP.19790305 200312 1 004
Nama SOP	Pengajuan Keberatan Informasi

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan5 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik6 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik3. Memiliki kompetensi teknologi informasi4. Memiliki kompetensi administrasi
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">1. SOP Permohonan Informasi Publik2. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan Alat Pengolah Data dan Ruang Layanan beserta fasilitasnya
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	Pencatatan dan Pendataan <ol style="list-style-type: none">1. Buku tamu / agenda2. Daftar pemohon

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretariat PPID	PPID DJPKRL	PPID BPSPL Makassar	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan informasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	Mulai					1. Surat keberatan informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik yang selanjutnya akan disampaikan kepada PPID Pelaksana						Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	1. Formulir pengajuan keberatan informasi 2. Berkas kelengkapan pemohon informasi	
3	Mereviu dan memeriksa pengajuan keberatan informasi, serta memberikan delegasi kepada Direktorat atau UPT terkait melalui aplikasi e-ppid yang dioperasikan oleh admin PPID						1. Formulir pengajuan keberatan informasi 2. Berkas kelengkapan pemohon informasi	30 menit	Delegasi ke Direktorat atau UPT terkait	
4	Menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID						1. Daftar informasi publik 2. Surat keberatan informasi 3. Notulensi rapat 4. Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/Dokumen	
5	Mengonsep surat jawaban/tanggapan atas keberatan informasi untuk disampaikan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan						1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen	30 menit	Surat jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik	
6	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan	Berakhir					Surat jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan arsip	